



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kegiatan perumusan rancangan kebijakan di bidang pembangunan daerah, dibutuhkan kerja sama dalam bentuk kemitraan dengan berbagai kalangan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Pembangunan yang terpadu di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali kota Dumai.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
7. Tim Percepatan Pembangunan Kota Dumai yang selanjutnya disebut Tim Percepatan adalah Tim yang dibentuk untuk membantu Wali kota dalam rangka Percepatan Pembangunan Kota Dumai.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota Dumai.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Kota Dumai.

10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

BAB II TIM PERCEPATAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk Tim Percepatan untuk membantu percepatan di Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda.

Bagian Kedua Tugas Dan Wewenang

Paragraf 1 Tugas

Pasal 3

Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. memberi masukan dan saran dalam proses penyusunan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD;
- b. memberi saran dan masukan program prioritas pembangunan;
- c. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota terhadap pelaksanaan pembangunan di Daerah; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Paragraf 2 Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Percepatan mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - b. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Tim Percepatan Pembangunan bersifat mandiri, obyektif, akurat dan akuntabel.

Bagian Ketiga Susunan Tim Percepatan

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Percepatan terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Koordinator Bidang; dan
 - f. Anggota sesuai kebutuhan

- (2) Tim Percepatan terdiri dari beberapa bidang, meliputi:
 - a. Bidang Sosial Budaya;
 - b. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. Bidang Ekonomi.

Bagian Keempat Keanggotaan Dan Persyaratan

Pasal 6

- Anggota Tim Percepatan berasal dari:
- a. Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
 - b. Profesional atau Akademisi.

Pasal 7

- Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menduduki jabatan struktural;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. bekerja penuh waktu;
 - d. memiliki pengalaman sesuai bidang keahlian; dan
 - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 8

- Profesional atau Akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan minimal Sarjana atau Strata Dua (S2);
 - c. sanggup bekerja penuh waktu; dan
 - d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan anggota Tim Percepatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan profesionalitas, kompetensi akademis dan/atau pengalaman di bidang tertentu.
- (2) Masa bakti anggota Tim Percepatan paling lama 5 (lima) Tahun.
- (3) Anggota Tim Percepatan diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaannya;
 - b. memasuki batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. diangkat pada jabatan lain bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. meninggal dunia;
 - e. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baik karena sakit atau berhalangan tetap;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - f. hasil evaluasi kinerja tidak baik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Rincian Tugas

Pasal 10

- (1) Rincian tugas Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Bidang dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Kinerja Anggota Tim Percepatan dievaluasi oleh Wali Kota dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Wali Kota secara periodik setiap semester

BAB III
SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Tim Percepatan, dibentuk Sekretariat Tim Percepatan guna memfasilitasi kebutuhan personil, administrasi surat menyurat, keuangan, sarana dan prasarana kerja.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh staf sekretariat yang berkompeten yang ditunjuk oleh Kepala Bappeda.
- (4) Susunan dan tugas Sekretariat Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Tim Percepatan dan Sekretariat Tim Percepatan dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan daerah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Percepatan dan Sekretariat Tim Percepatan wajib:

- a. melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyampaikan laporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Tim Percepatan membuat dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Wali Kota setiap semester dan tahunan, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam kondisi dan hal-hal tertentu yang bersifat mendesak dan segera, Tim Percepatan dapat menyampaikan laporan pendahuluan yang bersifat lisan kepada Wali Kota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Percepatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tenaga Ahli Pendamping Wali Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 11 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Juni 2021

WALI KOTA DUMAI,

TTD

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

TTD

M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 18 SERI E